



**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM  
MENSOSIALISASIKAN PEMILU 2024 SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA MALANG**


**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi  
Publik

Oleh

**YOLAWATI**

**NPM 21801091124**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2023**

## RINGKASAN

Yolawati, 2022, NPM 21801091124, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mensosialisasikan Pemilu 2024 Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kota Malang**, Dosen Pembimbing I Dr.H. Slamet Muchsin, M.Si, Dosen Pembimbing II Septina Dwi Rahmawati, S.AP.,M.AP

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 serta Langkah dan kendala yang dihadapi KPU Kota Malang dalam proses sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU itu sendiri sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini Peran KPU sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan UU No 7 tahun 2017. Selanjutnya salah satu fungsi atau tugas dari KPU adalah mensosialisasikan pelaksanaan pemilu 2024 hal tersebut sesuai dengan PKPU No 10 tahun 2018 dan PKPU No 5 tahun 2015 tentang sosialisasi pemilu dan partisipasi masyarakat hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pemilu 2024. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data terkumpul merupakan kombinasi dari data primer dan sekunder. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian analisis data menggunakan Miles & Huberman yang mana terdapat pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yakni teori menurut Soerjono Soekanto yang mana membagi peran menjadi 3 kategori diantaranya peran aktif, pasif dan partisipatif. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa (1) peran KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 sudah dengan baik dan sudah secara maksimal dilakukan baik itu peran aktif, peran pasif maupun peran partisipatif KPU Kota Malang, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni dengan hasil wawancara dan beberapa kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU baik secara tatap muka maupun melalui media massa. (2) Langkah sosialisasi pemilu 2024 yang dilakukan KPU Kota Malang dapat dikatakan sudah secara maksimal dilakukan yakni dengan melakukan komunikasi tatap muka, penyampaian informasi melalui media massa, penyebaran bahan sosialisasi. Tentunya dalam penelitian ini bahwa KPU juga menjalin hubungan komunikasi dengan berbagai pihak terkait pemilu agar penyampain informasi sosialisasi pemilu 2024 dapat tersampaikan ke masyarakat. (3) kendala dalam mensosialisasikan pemilu menunjukkan ada beberapa kendala diantaranya adanya bencana non-alam Covid-19, adanya kesibukan sehari-hari, anggaran serta Sumber Daya Manusia. Dapat disimpulkan dari beberapa kendala yang ada maka KPU Kota Malang memiliki strategi dalam menangani hal tersebut yakni dengan terus menerus menjalin hubungan dengan beberapa *stakeholder*, organisasi masyarakat dan pihak lainnya dengan memberikan materi sosialisasi terhadap suatu organisasi ataupun instansi untuk disampaikan dalam instansi terkait maka secara tidak langsung sosialisasi dapat dilakukan diruang lingkup kerja serta memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media dalam mensosialisasikan pemilu 2024.

**Kata kunci : Peran KPU Kota Malang, Sosialisasi Pemilu, partisipasi**

## SUMMARY

Yolawati, 2022, NPM 21801091124, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, **Role of the General Election Commission (KPU) in Socializing the 2024 Election as an Effort to Increase Community Participation in Malang City**, Supervisor I Dr.H. Slamet Muchsin, M.Si, Advisor II Septina Dwi Rahmawati, S.AP.,M.AP

---

The purpose of this study was to find out the role of the Malang City KPU in socializing the 2024 election and the steps and obstacles faced by the Malang City KPU in the election socialization process carried out by the KPU itself as an effort to increase community participation. In this case the role of the KPU as an election organizer is in accordance with Law No. 7 of 2017. Furthermore, one of the functions or duties of the KPU is to socialize the implementation of the 2024 elections, this is in accordance with PKPU No. 10 of 2018 and PKPU No. 5 of 2015 concerning election socialization and community participation this is done to increase public participation regarding the 2024 election. This type of research uses a descriptive method with a qualitative research approach. The collected data is a combination of primary and secondary data. Sources of data obtained through interviews, documentation and observation. Then data analysis uses Miles & Huberman which includes data collection, data reduction, and verification. The theory used in this study is the theory according to Soerjono Soekanto which divides roles into 3 categories including active, passive and participatory roles. The results of the research conducted by the researchers concluded that (1) the role of the Malang City KPU in socializing the 2024 election has been well and optimally carried out both the active role, the passive role and the participatory role of the Malang City KPU, this can be proven by the results of the research that has been done by researchers namely with the results of interviews and several socialization activities that have been carried out by the KPU both face to face and through the mass media. (2) It can be said that the socialization steps for the 2024 election carried out by the KPU in Malang City have been maximally carried out, namely by conducting face-to-face communication, conveying information through the mass media, distributing socialization materials. Of course, in this study, the KPU also establishes communication relations with various parties related to the election so that information can be conveyed to the public about the 2024 election socialization. (3) the obstacles in socializing the election showed that there were several obstacles including the non-natural Covid-19 disaster, daily activities, budget and human resources. It can be concluded that from some of the existing obstacles, KPU Malang City has a strategy in dealing with this, namely by continuously establishing relationships with several stakeholders, community organizations and other parties by providing socialization material to an organization or agency to be conveyed in related agencies, so indirectly socialization can be carried out in the scope of work and utilize social media as one of the media in socializing the 2024 election.

***Key words: The role of KPU Malang City, Election Outreach, participation***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi yang mana telah digunakan hampir diseluruh negara didunia termasuk Indonesia. Indonesia sendiri sudah melakukan pemilihan umum sebanyak 11 kali. Di Indonesia pada tahun 2002 pemerintahan telah melakukan amandemen yang keempat UUD 1945 mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dimasukan sebagai bagian dari pemilihan umum (pemilu). Peraturan Perundang – undangan yang baru ditetapkan pada tahun 2002 mengakibatkan ruang gerak partisipasi masyarakat terhadap pemilu semakin luas, warga negara memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilu dan turut serta dalam kegiatan pemilu baik itu dalam tingkat daerah maupun tingkat pemerintahan. (jawapos.com,2018)

Menurut Liphart bahwa demokrasi, lembaga perwakilan dan pemilihan umum merupakan tiga konsep yang sangat berkaitan satu sama lain. Untuk itu partisipasi masyarakat jelas sangat diperlukan agar dapat mengimplementasikan pemilihan umum yang baik. Pemilihan umum tidak lahir tanpa tujuan tetapi untuk memilih para wakil rakyat dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.(Liphart, 1999)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri yang mana diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu baik itu eksekutif maupun legislatif ditingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya indikator sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia tergantung pada kinerja dari komisi pemilihan umum dalam mensosialisasikan pemilihan umum kepada masyarakat hal ini sejalan dengan Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 12,13 dan 14 mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangatlah penting, bagaimana pun masyarakat itu sendiri memiliki peran andil yang cukup besar terhadap proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih

yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai penyelenggara pemilu sudah melakukan berbagai strategi terkait dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum mulai dari memberikan Pendidikan pemilih (*vote education*). Di masa pandemi Covid-19 dua tahun terakhir ini KPU Kota Malang telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum yang akan datang. Salah satu strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan pemilu. Hal itu tidak berjalan dengan baik dikarenakan pada masa tersebut kita dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang mana segala aktivitas itu dibatasi termasuk untuk mensosialisasikan pemilu 2024. KPU Kota Malang tetap harus mempunyai strategi untuk memberikan sosialisasi walaupun ada pembatasan aktivitas di masa pandemi Covid-19 yakni melakukan sosialisasi langsung yang tetap mematuhi protokol Kesehatan walaupun tidak 100% masyarakat dapat ikut dalam proses sosialisasi tersebut. Strategi selanjutnya yang dapat dilakukan oleh KPU Kota Malang yakni melakukan sosialisasi mengenai pemilihan umum 2024 melalui media elektronik dan lain sebagainya.

Tujuan dilakukan sosialisasi oleh KPU telah ditetapkan pada peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015 pasal 3 yaitu : a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan; b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan ; dan c) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan PKPU 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa dimana KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai pemilu 2024 sudah melakukan berbagai macam kegiatan guna meningkatkan partisipasi pemilihan umum yang akan datang. Selain menjalin hubungan dengan pihak terkait dengan pemilu KPU Kota Malang juga terus menerus mensosialisasikan pemilu melalui media massa sebagai salah satu bentuk dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. (PKPU No 5 tahun 2015 & PKPU No 10 Tahun 2018)

Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk pendidikan politik di dalam masyarakat serta untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selanjutnya apabila sosialisasi yang masif dari komisi pemilihan umum kepada masyarakat hal itu bisa menghapus anggapan terhadap pemilihan umum yang selama ini dianggap tidak begitu penting dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Media sosial mempunyai pengaruh sangat besar terhadap menyebarkan dan menerima informasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuh prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) seperti yang ditetapkan oleh The International IDEA dalam wall (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance* ) yakni dalam buku Desain Penyelenggaraan pemilu ada tujuh prinsip tersebut diantaranya:

”Pertama, KPU diharuskan mempunyai kemandirian yang mana tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun. Kedua, KPU dituntut untuk memberikan perlakuan yang sama, tidak memihak, dan adil sehingga tidak memberikan keuntungan pihak lain. Ketiga, KPU mempunyai integritas yang diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang atau lembaga penyelenggara Pemilu. Keempat, memberikan ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu terkait dengan suatu kebijakan publik serta pembentukannya. Kelima, efisiensi dan efektifitas guna menghindari kekacauan dan kerusakan hukum dan tata tertib. Keenam, KPU dikelola dengan prinsip profesionalitas. Sebab diperlukan orang yang mempunyai keahlian, terlatih, dan berdedikasi. Ketujuh, memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun peserta Pemilu. Pelayanan ini merupakan tolak ukur untuk menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu.” (Alan Wall,2006).

Selanjutnya pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk mewujudkan demokrasi pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilu, KPU ditetapkan sebagai salah satu penyelenggara Pemilu. Maka diperlukan peningkatan kinerja yang berorientasi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai pemilihan serentak yang sesuai dengan harapan. Sosialisasi suah menjadi tanggungjawab dari KPU sebagai penyelenggara dalam

mensosialisasikan pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 poin 10 menjelaskan bahwa sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, yang mana selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan. Hal tersebut merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan pengertian diatas sosialisasi itu sendiri memiliki peranan yang sangat besar terbentuknya partisipasi masyarakat yang baik diantaranya bisa melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), partai politik, dan tokoh masyarakat. PPS merupakan panitia penyelenggara tingkat kelurahan. Panitia Pemungutan Suara merupakan ujung tombak dari KPU itu sendiri mulai dari kegiatan-kegiatan sosialisasi, penetapan daftar pemilih tetap, sampai tahap pemilihan. ( Peraturan KPU No 5 Tahun 2015)

Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua tingkatan. Peningkatan kinerja dalam pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi isu yang penting dalam sebuah organisasi pemilu. Karena apapun organisasinya kinerja menjadi kunci dari efektifitas atau keberhasilan dari sebuah organisasi. Selanjutnya masyarakat juga perlu di beri sosialisasi terhadap apa itu pemilu dan apa saja tugas dari KPU serta tahapan pemilu yang belum diketahui banyak orang.

Selanjutnya aktivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang sebelum pandemi Covid-19 yang mana pelaksanaan pemilu, tahapan yang dilakukan oleh KPU dalam mensosialisasikan pemilu itu berjalan dengan baik tanpa adanya pembatasan dan lain sebagainya. hal itu bisa kita lihat pada sosialisasi Pilkada 2018 oleh KPU Kota Malang yang mana melakukan sosialisasi pada ormas di Kota Malang yaitu pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang baik tingkat ranting,

cabang, dan daerah Kota Malang. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di hotel Balava. ([kpud-malangkota.go.id](http://kpud-malangkota.go.id))

Permasalahan selanjutnya yakni dalam situasi pandemi Covid-19 saat dua tahun terakhir segala aktivitas baik itu dalam segi pendidikan, pelayanan dan sebagainya termasuk pemilu ini di berhentikan sementara atau adanya pembatasan mengenai aktivitas pemilu. Disini Peran KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu sangatlah penting, Maka dari itu diperlukannya sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan apa itu pemilu, tugas dan wewenang dari KPU, peran KPU serta tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang guna meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pemilihan umum 2024 yang akan datang. Yang mana kita tahu bahwasanya masyarakat hanya tahu pemilu itu untuk memilih seorang pemimpin, namun dibalik itu semua banyak sekali yang belum diketahui masyarakat terkait dengan Pemilu maupun KPU adapun beberapa hal yang perlu di ketahui masyarakat nantinya akan di perjelas dipenelitian yang akan dilaksanakan tentunya.

Selanjutnya dalam proses sosialisasi tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Malang. Apalagi selama pandemi Covid-19 dua tahun terakhir yang mana untuk mensosialisasikan secara tatap muka terhambat oleh adanya pandemi Covid-19. Selain bencana non-alam Covid-19 sebagai kendala dalam mensosialisasikan pemilihan umum, segi anggaran juga dapat mempengaruhi sosialisasi pemilu. Maka dari itu KPU Kota Malang sebagai penyelenggara harus dengan sigap untuk mengatasi kendala dalam mensosialisasikan pemilihan umum 2024.

Aktivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama pandemi Covid-19 dua tahun terakhir yang mana untuk menunjang kebutuhan informasi dan data, maka KPU kota Malang memfokuskan pelayanan informasi dalam bentuk *daring* selama pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontak fisik dan mencegah potensi penularan virus, serta merupakan bentuk penerapan kebiasaan kerja pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) dua tahun terakhir. Semua pelayanan yang ada di KPU Kota Malang



dilakukan secara *daring* melalui media sosialnya KPU Kota Malang. Komisioner KPU Kota Malang periode tahun 2019-2024 yaitu Bachtiar menyampaikan bahwa pemilu tahun 2019, yang mana tingkat partisipasi masyarakat di wilayah Kota Malang sebesar 82.62 persen sedangkan pemilihan tahun 2018 sebanyak 65,76 persen. Untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat pada saat pemilu dan pemilihan maka KPU Kota Malang juga memanfaatkan media sosial dan *website* dalam bersosialisasi dan melakukan Pendidikan pemilih, selain dengan tatap muka tentunya bisa melalui media sosial. (kpud-malangkota.go.id).

Peran yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu adalah tetap menerima mahasiswa magang maupun mahasiswa yang ingin penelitian di sana di era pandemi dengan tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan yang mana dianjurkan oleh pemerintahan. Selanjutnya KPU akan menunggu intruksi dari pusat mengenai mekanisme kerja bagi mahasiswa. (kpud-malangkota.go.id).

Berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, seperti lembaga survei indikator politik Indonesia bahwa rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada seperti di Jawa Timur itu hanya diangka 62,23 persen, hal ini dikarenakan keengganan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang mana dinilai belum maksimal apa lagi di masa pandemi Covid-19 dua tahun terakhir ini maka dari itu sangat diperlukan sosialisai oleh pihak KPU Kota Malang itu sendiri guna meningkatkan partisipasi masyarakat. (jawapos.com,2018)

Selanjutnya berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten Malang ini hanya mencapai 60,48 persen, pandemi Covid-19 menjadi faktor penyebab angka partisipasi di kabupaten terluas kedua di Jawa Timur menjadi tidak optimal. Data pemilih 2020 di kabupaten Malang sebanyak 2.008.544 orang (2.003.608 pemilih tetap dan 4.936 pemilih tambahan). Dari jumlah tersebut hanya 1.214.787 orang yang menggunakan hak pilihnya. (Malang,Kompas.id,2020).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kesuksesan pemilihan umum tentunya harus ada keterlibatan warga negara dalam berpartisipasi memilih, sehingga Komisi Pemilihan Umum bukan sekedar sebagai pelaksana pemilihan umum, tetapi juga berperan menggerakkan partisipasi masyarakat. (UU No 15 Tahun 2011).

Selanjutnya sosialisasi dan pendidikan pemilih memiliki dasar hukum yang tertulis yakni pada undang-undang pemilu 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu tepatnya pasal 10 huruf o bahwa melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Dasar hukum selanjutnya mengenai Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pada pasal 1 poin 10 menjelaskan bahwa sosialisasi penyelenggaraan pemilihan, yang mana selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan. Hal tersebut merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilihan umum. ([kpu.malangkota.go.id](http://kpu.malangkota.go.id)).

Berdasarkan PKPU 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bahwa sesuai peraturan KPU diatas bahwa KPU Kota Malang sudah melakukan sosialisasi dan partisipasi masyarakat sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2018 dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan seperti menjalin hubungan dengan berbagai pihak dan lain sebagainya. Tak hanya itu KPU Kota Malang juga disini sesuai dengan Peraturan KPU No 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi pemilu, dimana dalam pelaksanaannya bahwa dimana KPU Kota Malang melakukan sosialisasi sesuai dengan aturan maupun PKPU yang ada.

Bahkan dasar hukum sosialisasi dan Pendidikan pemilih di masa pandemi Covid-19 juga tertuang dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota serentak dalam kondisi bencana non alami Corona Virus Disiase 19 (Covid-19). Beberapa dasar hukum tersebut membuktikan bahwa sosialisasi dan Pendidikan pemilih menjadi kewajiban dari hal-hal penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi dalam hal ini pentingnya sosialisasi serta Pendidikan pemilih terhadap peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu 2024 yang akan datang, agar pemilu 2024 dapat berjalan drngan baik sesuai yang diharapkan orang banyak tentunya. (kpu.malangkota.go.id)

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), bahwa peran itu sendiri merupakan aspek dinamis kedudukan (status) yakni seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Yang mana menurut Soerjono membagi peran menjadi tiga yaitu peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban maupun tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan ada tentunya. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu seharusnya di jalankan dengan baik.

Selanjutnya Adapun beberapa pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) yakni diantaranya sebagai berikut :

Dalam pembagian peran yang harus diperhatikan yakni (1) Peran aktif; yakni Merupakan peran seseorang untuk selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi, hal itu bisa dilihat atau di ukur melalui kehadirannya maupun kontribusinya terhadap suatu organisasinya dalam menjalankan suatu perannya (2) Peran partisipasif; adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang berguna bagi kelompok itu sendiri. Dalam hal ini menurut Budiardjo, 2009 peran serta partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah kegiatan seseorang maupun sekelompok orang untuk turut serta secara aktif. (3) Peran pasif; merupakan sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompoknya menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik. (Soekanto, 2001)

Menurut Tjokroamidjojo (1988:19) yang mana cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat di kemukakan pula berdasarkan pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa *involvement* atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat, yakni dengan peran yang di jalankan dari suatu lembaga daerah nanti nya dapat menumbuhkan rasa percaya diri untuk menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan umum. Dalam hal ini menurut Tjokromidjojo ada 3 macam cara yang dapat dilakukan diantaranya:

Cara yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan peranan (1) Operasi langsung (*operation*) pada intinya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan kegiatan tertentu. (2) Pengaruh langsung (*direct influence*) disini dilakukan persuasi dan nasehat, misalnya saja supaya peran dalam suatu lembaga daerah dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat serta dapat ikut menggabungkan dirinya dalam suatu kegiatan tertentu, sehingga nantinya kegiatan dapat berjalan dengan baik (3) Pengaruh tidak langsung (*indirect influence*) ini adalah bentuk *involvement* dalam memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah. Misalnya saja lembaga pemerintah daerah dalam menjalankan perannya yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pemilu. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk menerima hal - hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*). (Tjokroamidjojo,1988)

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), bahwa teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum ‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Teori peran menurut Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “*expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)*”. Yakni peran yang diharapkan (*espected behaviour*) atau kumpulan pola tindakan yang diharapkan (*pattern of expected actions/activities*), dan posisi tertentu (*given position*) di organisasi tentang perilaku yang sesuai dengan posisi pekerjaan dan tanggung jawab. (Robbins, 2001)

Menurut Miftha Thoha (2005:10) peranan sebagai rangkaian perilaku yang mana timbul karena suatu jabatan, jadi bisa dikatakan peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang mana di timbulkan karena suatu jabatan. Manusia memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok yang mana akan terjadi interaksi antar lembaga maupun anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, maka dari itu timbullah interaksi diantara mereka yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Maka dari itu ada hubungan dan ketergantungan tersebut lah suatu peran tersebut akan terbentuk dalam masyarakat. (Miftha Thoha, 2005)

Wirotomo mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang di pegangnya. Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia ini, yang mana sebenarnya

dalam pergaulan sosial itu sudah ada scenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Kemudian sama halnya dengan kehidupan perpolitikan antar negara atau pun dalam dunia internasional, yang mana dapat kita lihat dari teori peran memiliki dua kemampuan yang sangat berguna bagi analisis politik. (David, 2003)

Menurut J. Dwi Narwoko dan bagong suyanto (2010: 160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran yang harus di laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arahan pada proses sosialisasi, yakni bagaimana peran suatu lembaga pemerintah daerah dalam proses penyampaian sosialisasi agar bisa tersampaikan dengan baik dan terlaksana dengan baik.
2. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai- nilai, norma-norma dan pengetahuan. Dalam hal ini fungsi peran dalam suatu lembaga pemerintah daerah harus sesuai dengan nilai, norma, dan pengetahuan dalam proses penyampai sosialisasi dalam masyarakat, agar masyarakat dalam menerima sosialisasi dapat bisa memahami dengan baik dan penyampaian dari pihak juga dapat di mengerti dengan baik oleh masyarakat.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. Dalam hal ini tentunya peran pemerintah dalam mensosialisasikan sesuatu itu untuk mempersatukan masyarakat tentang pentingnya pemilu dan pentingnya menggunakan hak pilih nya, jadi dalam proses sosialisasi nantinya dapat merubah pola pikir masyarat tentang pentingnya pemilu dan hak pilih dalam pemilu.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga nantinya dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dari beberapa penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang mana di harapkan oleh masyarakat atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap suatu kedudukannya. Jadi dalam peran KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu merupakan hal yang sangat penting guna memberikan pengetahuan tentang

pentingnya pemilu dan tahapan sosialisasi yang mana masih banyak orang yang belum mengetahui secara lebih dalam, serta nantinya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu yang akan datang.

Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang yang mana mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum serta bagaimana KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 yang mana sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang akan datang. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu disebutkan bahwa komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kesuksesan pemilihan umum tentunya harus ada keterlibatan warga negara dalam berpartisipasi memilih, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan hanya sekedar sebagai pelaksana pemilihan umum tetapi juga berperan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memilih dan menciptakan pemilih cerdas. (UU No 15 Tahun 2015)

Dalam hal ini peneliti akan mengambil peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) bahwa peran itu sendiri merupakan aspek dinamis kedudukan (status) yakni seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Yang mana menurut Soerjono membagi peran menjadi tiga yaitu peran aktif, peran pasif dan peran partisipatif. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban maupun tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau Lembaga.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 E ayat (5) “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” dan juga berdasarkan Kepres Nomor 16 tahun 1999 tanggal 19 Februari 1999, terbentuklah Komisi pemilihan Umum (KPU) yang pada waktu itu mempunyai nama lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada tahun 1999 Pemilu di Indonesia berubah, berdasarkan pada undang-undang nomor 3 tahun 1999 terbentuklah Komisi

Pemilihan Umum (KPU) yang beranggotakan wakil partai peserta pemilu dan wakil pemerintah. (Kepres No 16 Tahun 1999)


Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti melihat dimana aktivitas sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Malang sebelum pandemi Covid-19 itu dapat dikatakan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan pembatasan aktivitas pemilu. Setelah adanya pandemi Covid-19 itu masalah maupun hambatan di Kantor KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 untuk menunjang informasi dan data menjadi terhambat, yang mana kita tahu selama 2 tahun terakhir dihadapkan juga dengan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga aktivitas KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 menjadi terhambat.

Berdasarkan dari permasalahan di atas penulis menganalisis terhadap persoalan yang dihadapi oleh Kantor KPU Kota Malang yaitu :

- 1) Hambatan KPU Kota Malang dalam sosialisasi pemilu 2024 yakni adanya pembatasan aktivitas PPKM, WFH, WFO sehingga sosialisasi tidak berjalan secara maksimal karena adanya permasalahan tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan di lapangan oleh peneliti.
- 2) Masih Banyak yang belum mengetahui peran dari KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu. Hal itu dapat dibuktikan dengan kelas pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Malang kepada beberapa universitas yang ada di Kota Malang, masih banyak mahasiswa termasuk peneliti yang mana secara menyeluruh belum mengetahui apa saja peran dari KPU Kota Malang, serts Langkah yang dilakukan KPU dalam sosialisasi pemilu yang akan datang.



Kegiatan aktivitas *work from home*, & *work from off*



Sumber: dokumentasi oleh peneliti, 2022

Kegiatan kelas pemilu oleh KPU Kota Malang



Sumber; dokumentasi KPU Kota Malang, 2022

Maka dari itu sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua tingkatan ataupun berbagai sekmentasinya. Oleh karena itu dilihat dari permasalahan di atas peneliti mengambil judul tentang **“Peran KPU Kota Malang dalam Mensosialisasikan Pemilu 2024 Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kota Malang”** yang mana penelitian ini akan dilaksanakan di kecamatan Blimbing Kabupaten Malang Jawa Timur.

Alasan Peneliti memilih judul ini karena sejauh ini belum ada penelitian mengenai peran KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa jurnal maupun skripsi yang sudah dibaca oleh peneliti, Mungkin dari penelitian terdahulu yang membahas peran KPU namun objeknya yang berbeda. Kita tahu bahwasanya mensosialisasikan pemilihan umum adalah hal yang sangat penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilihan umum, sekarang banyak yang tidak tahu tahapan serta peran KPU itu sendiri. Maka dari itu pentingnya sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pemahaman dalam pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang agar nantinya masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dan ikut berpartisipasi di pemilu 2024 yang akan datang serta menjadi pemilih yang cerdas tentunya. Tak hanya itu hambatan dalam sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Malang dapat diatasi, dengan adanya penelitian ini sebagai inovasi bagi KPU Kota Malang untuk kedepannya dalam mensosialisasikan pemilu 2024 lebih baik lagi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran KPU dalam mensosialisasikan pemilu sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu 2024 sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemilu yang akan datang serta untuk menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam negara demokrasi. Agar nantinya masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dan menjadi pemilih yang Cerdas, apa lagi pada dua tahun terakhir kita dihadapi dengan situasi pandemi Covid-19 yang mana segala aktivitas baik itu dalam segi pendidikan, pelayanan dan lain sebagainya termasuk untuk mensosialisasikan pemilu ini dibatasi atau berhentikan sementara. Maka dari itu diperlukannya peran dari KPU Kota Malang itu sendiri serta sosialisasi pemilu terhadap masyarakat guna mengedukasi masyarakat serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan pemilu

2024 yang akan datang. Dalam perumusan permasalahan yang penulis ajukan di dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran KPU Kota Malang dalam sosialisasi pemilu 2024 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu di Kota Malang?
2. Apa saja Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 ?
3. Apa saja yang menjadi kendala bagi KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 guna meningkatkan partisipasi masyarakat?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis serta untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. yang mana kita tahu bahwasanya sosialisasi merupakan hal yang sangat penting untuk menyampaikan berbagai informasi, mengedukasi masyarakat mengenai pemilihan umum.. KPU itu sendiri bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum yang harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum agar menjadi pemilih yang cerdas nantinya.
2. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui apa saja langkah yang dilakukan serta kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. Sosialisasi itu sangat penting dalam menumbuhkan partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap pemilu dan pemilihan agar kedepannya masyarakat nantinya dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik serta dapat mengedukasi masyarakat terkait dengan pemilu.

Maka dari itu peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu ini sangatlah penting untuk dilaksanakan dalam masyarakat.

3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam mensosialisasikan pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Malang itu sendiri guna meningkatkan partisipasi masyarakat kota Malang. Karena dalam proses sosialisasi KPU Kota Malang pastinya mengalami berbagai kendala serta bagaimana KPU Kota Malang menanggapi hal tersebut serta cara untuk mengatasi kendala dalam mensosialisasikan pemilu 2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini tentunya banyak sekali manfaat yang didapat selain memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah juga memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dan masyarakat luas tentang peran KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum 2024. Serta dalam penulisan ini nantinya dapat menambah referensi terkait dengan peran KPU dalam mensosialisasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Di Kota Malang. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 yang akan datang sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain perannya diharapkan masyarakat juga dapat mengetahui Langkah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu 2024. Serta dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat atau kendala dalam proses mensosialisasikan pemilihan umum 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Malang itu sendiri.

## 2. Manfaat praktis

Bagi peneliti:

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah mahasiswa dapat menerapkan keilmuan didalam lapangan sehingga mahasiswa dapat mengetahui kondisi dilapangan seperti apa dan bagaimana. serta dapat membantu dan menjadikan referensi baru bagi peneliti selanjutnya sebagai penunjang keilmuan dan memperkuat analisis mengenai topik yang terkait dengan penelitian ini tentunya. Selain itu dapat memperdalam pengetahuan yang terkait dengan sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilihan umum tentunya. Serta mampu berpikir kritis dalam mengkaji hasil dari penelitian dengan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. Selain itu mahasiswa juga dapat mengetahui faktor kendala dalam proses sosialisasi pemilihan umum 2024 dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat tentunya.

Bagi yang diteliti:

Dimana bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dapat menerapkan peran berdasarkan teori peran dalam penelitian ini. Serta dapat dapat memperbandingkan peran berdasarkan teori peran yang ada apakah sesuai dengan teori tersebut. untuk semakin kedepannya lebih baik lagi dalam mensosialisasikan pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat kota Malang. Dan Staf KPU Kota Malang dapat saling berkomunikasi dengan mahasiswa dan dapat saling bertukar pikiran dari berbagai sudut pandang tentunya. Sehingga mahasiswa tidak hanya terfokus dalam satu sisi saja melainkan dari sudut padang yang lain.

Bagi Universitas :

Bagi Universitas Islam Malang Fakultas Ilmu Administrasi, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dilakukan dan dibuat oleh para mahasiswa. Serta dapat menambah bahan bacaan dari satu karya ilmiah.

## BAB VII PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan PKPU No 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi pemilu serta PKPU No 5 Tahun 2015 Tentang sosialisasi dan partisipasi pemilu, bahwa salah satu fungsi dan tugas dari KPU adalah menyelenggarakan pemilihan umum selain sebagai penyelenggara pemilu tugas dari KPU juga mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat. Berdasarkan PKPU 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan PKPU No 5 tahun 2015 Bahwa sesuai peraturan KPU diatas bahwa KPU Kota Malang sudah melakukan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan sosialiasi yang sudah dilakukan seperti menjalin hubungan dengan berbagai pihak dan lain sebagainya. Kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peran KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 menunjukkan bahwa:
  - a) Peran KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 dapat dikatakan sudah secara baik dan sudah maksimal di lakukan sesuai dengan PKPU No 10 Tahun 2018 dan PKPU No 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dapat dibuktikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024. KPU Kota Malang sangat berperan aktif dalam memsosialisasikan pemilu 2024 ini yakni dengan menjalin hubungan dengan berbagai pihat yang terkait dengan pemilu seperti Organisasi masyarakat, stakeholder, instansi pemerintah dan lain sebagainya.
  - b) Tak hanya itu sosialisasi pemilu 2024 terhadap masyarakat sudah dilaksanakan kepada sebagian masyarakat kota Malang. baik itu dalam bentuk sosialisasi tatap muka maupun sosialisasi dalam bentuk media

- sosial, media massa dan media elektronik yang dimiliki oleh KPU Kota Malang. disini peran KPU Kota Malang dalam sosialisasi pemilu 2024 sangat berkaitan sekali dengan teori peran menurut Soejono Soekanto yang mana membagi peran menjadi 3 yakni peran aktif, pasif dan partisipatif yang mana lebih jelasnya ada di penjelasan di bagian bab 2.
- c) Sosialisasi tatap muka yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Malang berupa, sosialisasi penyampaian *launching* tahapan pemilu 2024 kegiatan dilaksanakan di kantor KPU Kota Malang dengan mengundang beberapa stakeholder. Tak hanya itu kegiatan sosialisasi tatap muka selanjutnya yaitu membahas tentang sosialisasi KPU Kota Malang mengenai pemilih pemula, organisasi pelajar, tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat disalah satu hotel di kota Malang. Selain itu KPU Kota Malang juga melakukan kegiatan kelas pemilu, kelas pemilu merupakan sosialisasi terhadap mahasiswa terkait dengan pemilu
  2. Dalam menjalankan semua Langkah-langkah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang sudah secara maksimal dilakukan yakni dari komunikasi tatap muka, penyampaian informasi dan penyebaran bahan sosialisasi itu harus ada kerja sama antar pihak yang terkait dengan pemilu. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait, agar penyampaian informasi melalui dengan sosialisasi pemilu ini dapat tersampaikan sesuai sekmentasi-sekmentasi yang ada. Walaupun secara pelaksanaannya mungkin tidak berjalan dengan 100% lancar, karena adanya beberapa kendala. Maka KPU Kota Malang Bersama-sama dengan tokoh masyarakat, relawan demokrasi dan stakeholder dan instansi seperti TNI/POLRI, Bawaslu dan masih banyak lagi dengan menjalin hubungan dan bekerja sama dalam mensosialisasikan pemilu 2024.
  3. Kendala yang dihadapi KPU Kota Malang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 menunjukkan ada beberapa kendala yakni, bencana non-alam Covid-19, adanya kesibukan sehari-hari, anggaran dan Sumber Daya Manusia. Adanya bencana non-alam Covid-19 ini menjadi salah satu kendala dalam proses sosialisasi pemilu, maka dari itu untuk mengatasi

hal tersebut pihak KPU Kota Malang memfokuskan sosialisasi melalui *daring*. hal tersebut dapat dibuktikan dengan kegiatan yang dilakukan KPU selama pandemi Covid-19.

Selanjutnya adanya kesibukan sehari – hari dimana masyarakat masih mengesampingkan sosialisasi pemilu dikarenakan adanya kesibukan sehari-hari, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan KPU Kota Malang adalah dengan menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait dengan pemilu dan membentuk relawan demokrasi yang mana bertujuan untuk mensosialisasikan pemilu berdasarkan sekmentasi yang ada agar dapat mudah tersampaikan kepada masyarakat dan lebih mudah untuk di pahami sesuai dengan pembagian sekmentasi tentunya.

Dari segi anggaran juga menjadi kendala dalam proses sosialisasi karena untuk melakukan sosialisasi dalam skala besar juga harus membutuhkan anggaran yang cukup besar. Maka dari itu selagi menunggu anggaran dan petunjuk teknis dari pusat, KPU Kota Malang akan terus menerus menjalin hubungan dengan memberikan materi sosialisasi terhadap suatu organisasi ataupun instansi untuk disampaikan dalam instansi terkait maupun organisasi, maka secara tidak langsung sosialisasi dapat dilakukan diruang lingkup kerja. Serta melakukan kegiatan sosialisasi di media massa, melakukan kegiatan kelas pemilu kepada mahasiswa magang di kantor KPU dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai implemetasi dari KPU Kota Malang dalam proses mensosialisasikan pemilu 2024.

Dan yang terakhir kendala Sumber Daya Manusia dimana Sumber Daya manusia yang dimaksud disini adalah yang mensosialisasikan pemilu bukan hanya dari pihak KPU Kota Malang saja sebagai penyelenggran pemilu, melaikan juga harus ada kerja sama dari berbagai pihak terkait. Maka dari itu KPU menjalin hubungan dengan berbagai pihak utuk Bersama-sama mensosialisasikan pemilu 2024 agar sosialisasi dapat tersampaikan kemasyarakat sesuai dengan sekmentasinya.



## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga dari beragam informasi yang diperoleh oleh peneliti, maka disini peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

- a. Perlu ada strategi sosialisasi pemilu yang lebih inovatif dan kreatif dengan cara melakukan pembinaan dalam menyebarkan bahan sosialisasi pemilu yang akan datang kepada pihak – pihak yang terkait dengan pemilu di Kota Malang.
- b. Perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi pemilu mungkin dengan cara *talkshow* keberbagai kampus di Kota Malang, melakukan seminar ataupun kunjungan ke kampus maupun instansi pendidikan yang ada di Kota Malang agar dalam penyebaran sosialisasi pemilu dapat berjalan dengan baik.
- c. Kemudian KPU Kota Malang juga bisa mengadakan *even* ataupun perlombaan mengenai sosialisasi pemilu yang akan datang baik itu untuk kalangan pelajar, mahasiswa, dan mungkin masyarakat umum, dalam hal tersebut tentunya dengan menjalihkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan tersebut.
- d. Sebagai mahasiswa maupun masyarakat perlu untuk selalu memperhatikan informasi yang sudah diberikan harus lebih bijak dan lebih selektif dalam menerima informasi terkait dengan pemilu yang akan datang untuk menghindari berita maupun informasi hoax dan harus berpartisipasi dalam sosialisasi pemilu agar kedepannya dalam pelaksanaan pemilihan umum kita dapat memilih sesuai dengan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara.
- e. Perlu ada program kegiatan setiap bulan nya di dilakukan di kantor KPU Kota Malang dalam penyampaian sosialisasi yakni dengan mengadakan kelas pemilu , adanya kelas pemilu bukan hanya saat ada mahasiswa magang di Kantor KPU Kota Malang saja, melainkan juga harus di ikutsertakan bagi kalangan masyarakat, pelajar maupun mahasiswa lainnya agar penyampaian informasi mengenai pemilu dapat tersampaikan secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alan Wall & Ellis.(2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu*, editor: Catherine Natalia: Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Pemilu 2009 di Indonesia.
- Soekanto. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi. Aksara. Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. ALFABET. Sutarto. 2009.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1985) Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta, LP3ES
- Berry, David. (2003). Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep RohediRosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan, (Jakarta : Kencana, 2007), h.68-70.
- Robbins, Stephen P. 2001. Perilaku Organisasi, Edisi 8. Prentice Hall, Jakarta.
- Miftah Thoha. (2005). Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi. Jakarta:
- Dr. Indra Pahlevi, M.Si,( 2015), *Sistem Pemilu Di Indonesia*, (Ed. 1, Cet), 1. Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia.
- Gibson, 2002. *Organisasi perilaku-struktur-proses*, Terjemahan, (Edisi V). Jakarta. Penerbit Erlangga
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong (editor). 2010. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga. Jakarta : Prenada Media Group
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada 2007), Cet ke -8 hlm.214
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 2007. Introduction to Political Sociology, diterjemahkan oleh Kartini Kartono dengan judul, Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Susanto, *Sosialisasi Pelayanan*, (Malang: Universitas Kanjuruhan, 1992), hlm.163
- Feith,Herbert. 1999.Pemilihan Umum 1955 Di Indonesia. Kepustakaan Populer Gramedia,Jakarta.1999.
- Liphart, Arend, Putter of Democracy: Government From and Performance in Thirty-Sic Countries, New Haven and London, Yale University Press,1999.
- Husaini, Purnomo. 2009. Metodologi penelitian Sosial. Jakarta. Bumi Aksara.
- Irawan. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial. Jakarta. Departemen Ilmu Administrasi FISIP
- Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya

- J.Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung. 167 hlm.
- Surbakti Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana. Hlm. 117-118
- Miriam Budiarmo Prof, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 407
- Civic and Voter Education, ACE The Electoral Knowledge Network*; dan Yerevan, *The Concepts of Civic Education, Electoral Education and Voter Awareness*, (Stockhold, Swedia: Internasional IDEA, 2006).
- William Cross dan Andre Blais, *Who Selects the Party Leader?*, dalam *Party Politics*, Volume 18, Nomor 2, edisi Maret 2012, h. 127-150.
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Nawang Khusnul Muliauwaty.(2014). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Malang Dalam Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Pada Pemilu Legislatif 2014. *Skripsi. Universitas Brawijaya*. Malang.
- Hidayansyah Muhammad (2018) “ Peran KPU Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014. *Skripsi. Universitas Brawijaya*. Malang.
- Mahendro Suta Trikyo (2020). Evaluasi analisis program KPU Kota Malang dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2019. *Skripsi. Universitas Brawijaya*. Malang.
- Ismayani Arahman (2018). Strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada PILEG 2014. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang*.Malang.
- Mahendra (2018). Strategi KPU Kota Malang dalam meningkatkan partisipasi pemilih Pilwali Kota Malang. *Skripsi. Universitas Brawijaya*. Malang
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Yulia Adhani,2012. *Sosialisasi Dan Mekanisme Pemilukada Dalam Membentuk Kompetensi Kewarganegaraan Pemilu Pemula*
- Muhammad Eky Malindo Putra.2015.Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diKabupaten Bintan tahun 2010. E-journal.
- Sastroadmojo, S (1995). *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Jurnal administrasi publik – e journal UNSRAT diakses melalui <http://ejournal.unstrat.ac.id>

UU Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dan pasal 2 keputusan presiden Nomor 16 tahun 1999 yakni membahas tentang pembentukan KPU dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum KPU

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Undang – Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang – undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Undang – undang nomor 7 tahun 2017 pasal 1 tentang pemilihan umum.

Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi pemilu

Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat

Undang – Undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang no 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wakikota menjadi undang-undang. Inti dari undang – undang tersebut yakni dalam rangka penanggulangan penyebara virus corona sebagai bencana nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presidendiakses di akses di [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu\\_2008\\_42.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2008_42.pdf)

Sebelas Tahapan penyelenggaraan pemilu yang perlu diketahui Diakses melalui <https://noerhayati.web.id/sebelas-tahapan-penyelenggaraan-pemilu-yang-harus-kita-ketahui> pada tanggal 24/04/22 pada pukul 11.12

Angka golput di Pilkada Serentak 2018 masih Tinggi di akses di <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/06/2018/angka-golput-di-pilkada-serentak-2018-masih-tinggi/?amp>

Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Malang 2020, pertahana kabupaten malang unggul di akses di <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/16/kpu-malang-selesaikan-rekapitulasi-malam-ini-hasil-sirekap-petahana-unggul/>

[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) diupload tahun 2014, diakses tanggal 10/02/22 pada waktu 12.30

Teori peran dan definisi peran menurut ahli diakses melalui Sumber: <https://fahir-blues.blogspot.co.id/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-menurut.html?m=1> diakses pada 7 November 2022 pukul 10.30 WIB).

Perencanaan sosialisasi dimasa pandemi Covid-19 oleh KPU Kota Malang di akses di <http://kpud-malangkota.go.id/berita/perencanaan-sosialisasi-di-masa-pandemi-covid-19-oleh-komisi-pemilihan-umum-kpu-kota-malang> diakses pada tanggal 1/03/2022

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum di akses di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173308/peraturan-kpu-no-10-tahun2018>

Rumah Pintar Pemilu – KPU di akses di <https://www.kpu.go.id/page/read/848/rumah-pintar-pemilu-kpu-ri>

KPU Kota Malang gelar kelas pemilu Angkatan ke-IV diakses di <http://kpu-malangkota.go.id/berita/pelaksanaan-kelas-pemilu-oleh-kpu-kota-malang-angkatan-ke-iv-di-hari-ketiga>

